



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANGGARAI**  
NOMOR: Din. Pend. 420/ 583 / IX / 2017

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**  
**KABUPATEN MANGGARAI**

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan program PAUD yang berbentuk Taman Pendidikan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan PKBM yang berbentuk Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C.

b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD Nonformal dan Lembaga PKBM perlu memberikan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraannya dari Pemerintah;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Nonformal Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

1. Surat permohonan dari Kepala PAUD / Ketua Pengelola PKBM
2. Hasil survey pada Lembaga PAUD dan PKBM terlampir oleh Tim Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai.

**MEMUTUSKAN:**

1. Menetapkan
2. PERTAMA : Memberikan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal yang berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan PKBM yang berbentuk Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C kepada Lembaga PAUD dan PKBM dalam lampiran Keputusan ini.
3. KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pengelola / Kepala Satuan Lembaga PAUD Nonformal dan Lembaga PKBM sebagai berikut:

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa surat izin operasional Nomor Din.Pend.420/368/VI/2017, Din.Pend.420/369/VI/2017 dan Nomor Din.Pend.420/173/VI/2017 tentang surat izin operasional pelaksanaan pendidikan PAUD dan PKBM tahun 2017 tidak berlaku lagi dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan

1. Bertugas menyelenggarakan program PAUD Nonformal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini.
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan pada Lembaga Satuan PAUD Nonformal wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Wajib melaksanakan segala aturan dan norma yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini dan pendididkan pusat kegiatan belajar masyarakat termasuk kurikulum dan penyediaan segala fasilitas pendukuannya.
4. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis penyelenggaraan PAUD dan PKBM.

Ditetapkan di Ruteng :  
pada tanggal : 27 September 2017

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Manggarai,

MAKSIMUS GANDUR, S.Sos

PEMBINA TK. I

NIP. 19631231 198603 1 396

Tembusan :

Disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Manggarai di Ruteng
2. Dirjen Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta
3. Kepala Dinas P dan K Provinsi NTT di Kupang .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR : DIN.PEND.420 / 583 / IX / 2017  
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2017

NAMA - NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USA DINI  
(PAUD) DAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
KABUPATEN MANGGARAI

NO	NAMA LEMBAGA PAUD/PKBM	NAMA PENGELOLA	TANGGAL PENGUSULAN	ALAMAT
1	PKBM Ame Nehung	Hendrikus Tamur	20 Juli 2016	Weluk Lolang Kecamatan Satar Mese
2	PKBM Compang Nderas	Marsellinus Megong	30 Juli 2016	Ranggi Kecamatan Wae Ri, Ri
3	PKBM Bintang Flores	Megawati, SH	16 Agustus 2016	Satar Taak Kecamatan Lengke Rembong
4	PKBM Dian Anugerah	Eusabia Ejeng	1 Oktober 2016	Ponggeok Kecamatan Satar Mese
5	PAUD Sinar Bulan	Teresia Delima	21 November 2016	Bea Kakor Kecamatan Ruteng
6	PAUD Sint Karolus	Avenista Juwita Kogot, S.Pd	13 Januari 2017	Rai Kecamatan Ruteng
7	PAUD Compang Kawak	Emilia Diana Namat	26 Januari 2017	Kawak Kecamatan Cibal Barat
8	PAUD Emas Bangsa	Oktaviana Naput	27 Februari 2017	Rua Kecamatan Wae Ri, Ri
9	PAUD Helena	Rofnus Nardin Nonto	11 Maret 2017	Watu Tango Kecamatan Reok
10	PAUD Marie Louise	Sr. Avelina Inur, DW,S.Pd	21 Maret 2017	Welong Kecamatan Wae Ri
11	PKBM Golo Bongko	Theodorus Adil, S.Pd	22 Maret 2017	Golo Bongko Kecamatan Reok Barat
12	PAUD Lejong Tedeng	Vinsensia Jemian	23 Maret 2017	Poka Kecamatan Rahong Utara
13	PAUD Kairos	Frihanus Bus Lama	29 Maret 2017	Karot Kecamatan langke Rembong
14	PAUD Tyllano	Franstiskus Sudirman, SP	29 Maret 2017	Bangka Lelak Kecamatan Lelak
15	PKBM BINA ILMU	Alfons Magis, S.Pd	30 Maret 2017	Mendo Kecamatan Wae Ri, Ri
16	PAUD Wela	Yustina Diu	30 Maret 2017	Gapong Kecamatan Cibal
17	PAUD Ceria	Florbeda Lo R.A.S De Jesus	30 Maret 2017	Gapong Kecamatan Cibal
18	PAUD St Leonardus	Ernesta Sasisman Kurniat Banung	17 Desember 2016	Carep Kecamatan Langke Rembong
19	PAUD St Antonius	Hironimus Sarjono, S.Pd	23 Maret 2017	Ngkaer Kecamatan Satar Mese
20	PAUD St Aurelius	Karolina Jenanur	13 Mei 2017	Satar Ruwuk Kecamatan Satar Mese Barat

NIP. 19631231 198603 1 396

Maksimius Gandur, S.Sos  
Pembina Tk. I

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Manggarai,



21	PKBM Permata Pelangi	Hesty Agustina Wanget, SE	14 Mei 2017	Reok Kecamatan Reok
22	PKBM Titong Flores	Kristoforus Dampung	16 Mei 2017	Welong Kecamatan Wae RI, I
23	PAUD Saraswati	Hotmilda Sinaga	5 Juni 2017	Pau Kecamatan Langke Rembong
24	PAUD St Gabriel Mbang	Virminius Adar, S.Pd	7 Juni 2017	Mbang -Nggalak Kecamatan Reok Barat
25	PAUD Labang Puni	Kornelia Pawung, S.Pd	7 Juni 2017	Golo Worok Kecamatan Ruteng
26	PAUD Sta. Juliana	Sr. Maria Fransiska Timo	12 Juni 2017	Golo Bilas Kecamatan Lengke Rembong
27	PAUD Mentari	Paulus Petrus Syukur	26 Juli 2017	Bangka Kenda Kecamatan Wae RI, I
28	PAUD Bunda Pengasih	Rm. Robilius Narto Mbongor	4 Agustus 2017	Beokina Kecamatan Rahong Utara
29	PAUD Sta. Cornelia	Thomas Sandur, S.S	4 Agustus 2017	Cireng Kecamatan Satar Mese Utara
30	PKBM Libiyenda	Sofia Da Ine Parera, SP	22 Agustus 2017	Bangka Nekang Kecamatan Langke Rembong
31	PKBM Kamboja	Fransiskus A. Surau, SE	24 Agustus 2017	Compang Dalo Kecamatan Ruteng
32	PKBM Sabuk Hijau	Gaspar Ebor	25 Agustus 2017	Latung Kecamatan Cibal Barat
33	PAUD Natali	Maria Minceana Lusi	25 Agustus 2017	Longgo Kecamatan Ruteng
34	PAUD Mutara Bunda	Frederikus Arianto Arman	30 Agustus 2017	Caok Kecamatan Reok Barat
35	PKBM Malkoji	Siprianus Tagung	30 Agustus 2017	Bea Leba Pagal Kecamatan Cibal
36	PAUD Lestari	Paskalis Darsan	30 Agustus 2017	Kusu Desa Poong Ia,0